

**PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA UTARA TERHADAP
CASH WAKAF**

SKRIPSI

Oleh:

BUDIMAN WIJAYA

NIM: 0501163209

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA UTARA TERHADAP
CASH WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

BUDIMAN WIJAYA

NIM: 0501163209



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budiman Wijaya
Nim : 0501163209
Tempat/tgl Lahir : Medan/ 20 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Sosro No. 14 Kec. Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf”** benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuh menjadi tanggung jawab saya demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Budiman Wijaya

NIM. 0501163209

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA UTARA TERHADAP
CASH WAKAF**

Disusun Oleh:
BUDIMAN WIJAYA
NIM. 0501163209

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 03 Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Sri Sudiartha, MA
NIP. 195911121990032002

Pembimbing II



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIP. 198703032045031004
NIDN. 2028129001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi
Islam



Imsar, M.Si
NIP.1976012622003122003
NIDN. 2003038701

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA UTARA TERHADAP CASH WAKAF**” atas nama Budiman Wijaya, NIM. 0501163209, program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 18 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 03 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris



Imsar, M.Si


NIDN. 2003038701



Rahmat Dain Harahap, M.Ak

NIDN. 0126099001

Anggota




Dr. Sri Sudharti, MA

NIDN. 2012115903



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIDN. 2028129001



Dr. Marliyah, MA

NIDN. 2026017602



Tri Ina Fadhila Rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRACT

Budiman Wijaya (0501163209), “Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf”. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Sri Sudiarti, MA dan Pembimbing II Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk secara tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Dari data yang didapat pada Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara dapat diketahui kurangnya persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf dan adanya faktor penyebab persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Mahasiswa dan data skunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku-buku, serta jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebagian Mahasiswa yang paham mengenai cash wakaf akan tetapi belum memahami sepenuhnya terkait, macam-wakaf wakaf, pengelolaan, manfaat dan tujuan wakaf. Bahkan sebagian besar mahasiswa berpemahaman bahwa wakaf itu sekedar tanah dan bangunan. faktor penyebab persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf di karenakan faktor yaitu: kurangnya materi wakaf dalam pada masa perkuliahan saat ini, belum adanya mempelajari materi tersebut, tidak mengingatnya materi tersebut karna di bahas semester lalu dan kurangnya dosen penyampaian materi tersebut sehingga mahasiswa tidak paham tentang materi wakaf.

Kata kunci : Persepsi, Cash Wakaf, dan Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'alla yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf”**. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam sebagai suri tauladan bagi umat manusia didunia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai ujian hambatan dan segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi dua malaikat yang senyum nya saja mampu membakar semangat tiada henti, senyum yang menguatkan seluruh jiwa raga ini, miliku yang paling spesial didunia ini (Ibu dan Ayah) dan segala bantuan - bantuan lainnya dari orang – orang tercinta dan terspesial dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga yang paling peneliti sayangi, dan cintai yang selalu memberikan Doa, semangat, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat – nasihat yang selalu peneliti ingat kapanpun dan dimanapun. Terkhusus untuk Kedua Orang tua peneliti, Ibu **Parinem** sebagai Mama dan Bapak **Munanto** sebagai Ayah terima kasih untuk semua pengorbanan yang sudah diberi kepada saya hingga bisa mencapai di titik ini. Dan terima kasih juga untuk kepada adik peneliti yaitu **Ahmad Rizky Tanadi, Retno Ayu Khairani, Chandra Winata** dan **Rasya Rahandika** yang sudah membantu dan mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak **Imzar, M.Si** selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Rahmat Daim Harahap, M. Ak** selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. M. Ridwan, MA**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang juga sangat baik telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Sri Sudiarti, MA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang sangat baik sekali dan senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini yang cukup berbeda dengan bimbingan skripsi pada umumnya karena proses bimbingan ini di kerjakan dalam kondisi wabah Covid-19 sehingga di lakukan secara online.
8. Bapak **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik sekali telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik dalam hal memberikan bimbingan dan masukan.
9. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan para Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Dan teruntuk kepada partner kerja yaitu Abangda **Yunus Nasti** yang telah membantu juga dalam penulisan skripsi ini.
11. Dan teruntuk kawan kawan seperjuangan dalam bingkai persahabatan yang kami namai "**FILOSOFI KOPMA**" yaitu **Dandi (Towok), Hasbi (Blek), Naufal (Opam), Andre (Boo), Ahdun (Adun), Khairul (Iyong), Nawawi (Awik), Nazri (Jenggot), Zali (Alii), Dhanil (Anil), Faisal (Fesal), Salman (Tanbe), Naldi (Inal)** Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin selama 4 tahun ini, Kopma dan Cappucino dingin adalah saksi untuk pertemanan yang sudah terjalin diantara kita. Sampai ketemu di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing. Terimakasih ya wee. Salam Cappucino dingin dan Aaaa Amekom.

12. Kepada teman –teman sejawat, khususnya Ekonomi Islam - C 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin hampir 4 tahun banyak cerita dan kenangan yang udah kita lalui semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing.
13. Terima kasih yang tersayang untuk teman-teman seperjuangan, sahabat yang selalu ada saat suka dan duka, saling motivasi, memberikan masukan dan saran **Ulfa Nursahada, S.E, Fadli, Taufik, Rusdan dan Imam.**
14. Terima kasih juga kepada Responden yang telah mengisi luang waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi kepada peneliti untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

Terakhir peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Medan, 02 Februari 2020

Penulis



Budiman Wijaya

NIM.0501163209

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITAS	8
A. Kajian teoritis.....	8
1. Persepsi	8
a. pengertian persepsi	8
b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	9
c. Persepsi Terhadap Orang Lain.....	10
d. Proses Terbentuknya Persepsi.....	11
e. Syarat Terjadinya Persepsi.....	12
2. Wakaf	12
a. Pengertian Wakaf.....	12
b. Macam-Macam Wakaf	15
c. Dasar Hukum Wakaf	17
d. Rukun Syarat Wakaf dan Tujuan Wakaf	21
e. Sejarah wakaf dalam Islam.....	22
f. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia	24
3. <i>Cash</i> Wakaf	26
a. Pengertian <i>Cash</i> Wakaf	26

b. Penerapan <i>cash</i> Wakaf.....	27
c. Kendala Pengembangan Wakaf Tunai	28
d. Konsep Cash Wakaf	30
B. Kajian Terdahulu	32
C. Kerangka Teoritis	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan waktu penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
2. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.....	45
3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	47
4. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	47
5. Visi dan Misi Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	48
6. Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	50
7. Deskripsi Responden	50
B. Pembahasan	55
1. Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf.....	55
2. Faktor Penyebab Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Sebagian Mahasiswa Tidak Mengetahui Apa Itu Cash Wakaf.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

2.1 Kajian terdahulu	32
4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.....	46
4.2 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jumlah Mahasiswa	50
4.3 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jumlah Usia	51
4.4 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin	51
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan.....	52
4.6 Profil Responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	53

DAFTAR GAMBAR

2.1 kerangka Teoritas	39
3.1 Model Analisis Data	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep tunggal tentang wakaf ini, karena tidak banyak pendapat yang sangat beragam.¹ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa* (*filmadi*) *yaqifu* (*fil mudori*'), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut *syara* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.²

Keseluruhan macam wakaf berbagai jenis yaitu 1) Wakaf Ahli yaitu Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya wakaf ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus di peruntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. 2) Wakaf Khairi yaitu Bagian kedua dari bagian jenis wakaf dari sisi peruntukan atau wakaf umum adalah wakaf diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan dan sebagainya. 3) Wakaf Benda Tidak Bergerak yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak, yaitu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 4) Wakaf Benda Bergerak yaitu Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, dan Hak sewa.³

¹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Dinegara Kita*, (citra Aditya Bakti: Bandung, 1994) h. 15

²Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002) h. 25

³Siska Lis sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. 75

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda, tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf yang bergerak baru mengemuka belakangan ini. Diantara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dikenal dengan sebutan *Cash Wakaf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang.⁴ Namun jika dilihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai/*Cash* wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, Sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁶ Landasan hukum wakaf walaupun berbagai riwayat atau hadist yang mencweritakan masalah wakaf ini masalah tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dari berbagai rumusan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhan Allah Swt. Adapun landasan dasar hukumnya dapat dilihat dalam Al-Qur'an dalam surah al-imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai.

⁴Tim Buku Penyusun Buku, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007) h. 3

⁵Ibid, h. 3

⁶Fahmi Medias, "Wakaf Produktif", dalam jurnal EKONOMI ISLAM, Volume IV, No. 1, Juli 2010, h. 70.

Danapa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al- Imran: 92).⁷

Perkembangan dunia perwakafan di Indonesia mempunyai tiga fase dalam pada perkembangannya. Fase pertama yaitu, fase tradisional yang dimana fase ini wakaf untuk pembangunan masjid, mushollah, dan pendidikan islam. Artinya wakaf fase ini sangat konsumtif. Fase kedua, fase transisi untuk bangkitnya wakaf yang lebih berkembang kepada bagaimana membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf. Fase ketiga, pada fase ini wakaf sudah berkembang jauh wakaf ini sudah menjadi instrumen ekonomi keuangan syariah. Dan karena wakaf itu wakaf yang melahirkan produk yang namanya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang terbaru kemudian *Waqf Core Principle (WCP)* wakaf yang sudah berkembang sedemikian rupa, maka tata kelola wakaf harus diatur yang lebih kredibel bahkan berstandar internasional.⁸

Masalah umum yang terdapat pada *cash wakaf* kurang dapat di rasakan dan didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena di beberapa kendala yaitu, wakaf di pahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah. Dalam ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk memberdayakan ekonomi umat Islam. Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peran sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.⁹ kaitannyadengan mahasiswa kenapa tidak memahami tentang wakaf, mereka hanya membahas sekedar dasar-dasarnya saja lalu mahasiswa terebut hanya mengetahui wakaf tanah dan bangunan.

Sangat penting sekali terhadap pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara tentang dunia perwakafan agar mengetahui macam-macam. Untuk pemahaman tentang *wakafcash* terhadap mahasiswa harus seluruhnya memahami

⁷ Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, PT Alma' Arif, 1983), h. 53

⁸ Bwi.go.id, di Akses Pada 26 Oktober 2020

⁹ Tim Buku Penyusun Buku, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007) h. 38

apa itu *wakaf cash* mulai dari wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda berak, wakaf produktif, dan sebagainya.

Alasan untuk mengambil pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara adalah ingin mengetahui seberapa paham mahasiswa FEBI tentang wakaf, karena yang kita tahu bahwa mahasiswa FEBI berasal dari agama Islam dan jumlahnya cukup banyak jadi sedikit mereka tahu tentang wakaf, karena peneliti ingin mengetahui seberapa paham mahasiswa FEBI tentang wakaf ini.

Teridentifikasi keunggulan dan kelemahan dari wakaf tunai Pertama, faktor kekuatan (*strength*) di antaranya wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau *waqif* untuk melakukan ibadah wakaf. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pembangunan masjid dan dapat juga diolah untuk lahan pertanian masyarakat. Kedua, faktor kelemahan (*weakness*) di antaranya: penyaluran dana wakaf kepada mitra binaannya, tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syariah, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 48 bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Wakaf uang yang dialokasikan untuk program sosial, seperti pembangunan rumah sakit gratis, sekolah gratis seringkali kurang sesuai dengan asas dasar wakaf yaitu wakaf yang disalurkan harus menahan aset, selain itu keswadayaan dan kemandirian menjadi kurang terpenuhi.¹⁰

Dalam materi tentang wakaf tunai ini sudah di pelajari juga dalam bangku kuliah sekarang ini, namun kenyataannya masih ada beberapa mahasiswa yang belum paham dengan materi apa itu wakaf tunai, mahasiswa hanya mengetahui kalau wakaf itu hanya berbentuk wakaf tanah untuk bertujuan membangun masjid dan berbentuk wakaf tanah pemakaman masyarakat padahal

¹⁰Yuke Rahmawati, *persepsi waqif dalam...*, h.111

wakaf tunai ini bisa berbentuk, Uang, Logam, Aset Surat Berharga, dan Hak Sewa. Berbeda juga dengan wakaf ahli, kalau wakaf ahli itu seperti wakaf keluarga, wakaf yang diperuntukan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. tanpa disadari cash wakaf ini mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan dalam pembangunan peradaban manusia, karena didalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini disebabkan bahwa prinsip wakaf adalah memadukan dimensi ketakwaan dan kesejahteraan.¹¹

Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya dalam memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Pada tahun 2006, pemerintah memecah Direktorat Zakat dan Wakaf menjadi dua Direktorat yang berdiri sendiri di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama (sekarang Kemenag).¹²

Agent of change/generasi perubahan dalam beberapa mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara, sudah di ikutin dalam beberapa mahasiswa yang mengikuti program kerja wakaf, dan mereka hanya mendata-data masjid yang merupakan hasil wakaf, dan para mahasiswa sebagian yang mengikuti program kerja wakaf tidak terlalu fokus dengan seluruh wakaf, tetapi hanya mendata masjid yang merupakan hasil wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 menyebutkan bahwa, harta yang diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Melalui wakaf, Fungsi harta dapat ditransformasikan dari sesuatu yang konsumtif menjadi produktif. Potensi wakaf seharusnya dapat menjadi sumber

¹¹Sunarji Harahap, “*Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, https://medanmerdeka.com/kolom/wakafproduktifuntukpemberdayaanekonomiumat/?fbclid=IwAR1UJ7CVIZ1MpvJlqQcgQTC1Fuk7ks6b_6Cy6sdvO8dXGGrdwRHpmUzShjQ_, diakses pada tanggal 12 Juli pukul 13:35 WIB.

¹²Masdar, “*Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia*” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017, h. 86.

dana pembangunan, seperti pembangunan untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Pengembangan instrumen wakaf dalam membangun sosial ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pemikiran baru terkait tentang wakaf, yaitu wakaf uang. Konsep wakaf uang dipelopori oleh seorang tokoh pemikir ekonomi Islam modern asal Bangladesh melalui berdirinya sebuah lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL), yaitu M. A. Mannan.¹³

Pemaparan mengenai latar belakang masalah persepsi mahasiswa diatas terutama permasalahan mengenai pandangan terhadap *cashwakaf* dan pemahaman mahasiswa tersebut. Membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Tentang *Cash Wakaf*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara tentang Cash Wakaf?
2. Apa faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara tentang Cash Wakaf
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf

¹³Ibid, h. 21

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sekaligus sebagai tugas akhir dalam menetapkan ilmu yang telah dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai masukan untuk Mahasiswa agar mahasiswa lebih mendalami lagi bagaimana cash wakaf itu sendiri.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan studi untuk memberikan informasi dan tambahan literatur penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang cash wakaf.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

persepsi merupakan penyerapan terhadap informasi melalui indera dengan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi memiliki arti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Menurut sugiarto dkk bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Ada yang mempersepsikannya sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan dipengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.¹

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Walaupun demikian, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.²

Riset tentang persepsi menurut Robbins secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tidak seorang pun dari kita melihat realitas, yang kita lakukan hanya menginterpretasikan apa yang kita lihat saja dan kemudian menyebutnya sebagai suatu realitas.³

Selain di pengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera, persepsi di pengaruhi juga oleh perhatian (*attention*), harapan (*expectation*), motivasi dan ingatan. Secara umum tiga hal disebut pertama terbagi menjadi dua faktor personal dan faktor situasional. Penarik perhatian yang ada di luar diri seseorang (eksternal), seperti intensitas stimulasi, kebaruan, dan perulangan.

¹ Tri Inda Fadhila, Rahma, *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, dalam jurnal At-Tawasuth, Vol. III, No. 1, 2008, h. 646

² Desiderato, *Intesvigating Behavior: principles of psychology*, (New York. 1976), h. 129.

³ Robbins, *prinsip-prinsip pelaku organisasi*, edisi kelima, (Jakarta: Erlangga), h. 46

Secara internal, ada yang dinamakan perhatian selektif (*selective attention*) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor biologis, sosiopsikologis, dan sosiogenis.⁴

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari individu, dan juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Bila yang di persepsi dirinya sendiri maka disebut persepsi diri (*self perception*). Ketika melakukan persepsi pada diri sendiri orang dapat melihat bagaimana keadaan dirinya sendiri. Bila objek persepsi terletak diluar orang yang mempersepsikan, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berupa benda, situasi, dan juga dapat berupa manusia.

Bila objek persepsi berupa benda-benda disebut persepsi benda (*things perception*) atau disebut non-sosial perception, sedangkan objek berupa manusia atau disebut persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang di persepsikan, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain ada dalam diri seorang yang di persepsikan, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang di persepsikan.⁵

b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri individu ketika individu mengamati obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Menurut David Krech dan *Richard Cructfield* dalam Jalaludin Rakhmat membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

⁴ Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi*, (Medan: Perdana Publishing: 2019). h. 89

⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 100

2) Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.⁶

c. Persepsi terhadap orang lain

Dilingkungan sekitar, seseorang dapat memberikan isyarat ke orang lain apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang disebut proses aktif. Kesan pertama sering disebut nilai tertentu yang menentukan gambaran selanjutnya sehingga merupakan titik acuan sebagai pengelompokan informasi selanjutnya yang ada disekitar. Kemudian pada proses kedua, apa yang ada pada persepsi orang lain disebut dengan efek halo, yaitu seseorang yang memberikan kesan baik untuk hal-hal tertentu, pada umumnya akan dinilai berlebihan.

Persepsi terhadap orang lain sangat berperan penting yang dilihat adanya tanda-tanda dari orang yang menyebabkan berfikir dan menindaklanjuti sesuai dengan gambaran yang ada. Gambar yang terlanjur dibentuk mengarah pada ramalan sendiri. Jika kita memperkirakan seseorang agresif, menjadikan ia benar-benar agresif.⁷

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Sedangkan sikap adalah suatu pikiran, kecenderungan dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya permanen karena sulit diubah. Selain itu, sikap juga dapat dikatakan sebagai bentuk keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi

⁶ Amalia, Skripsi, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Praktikum Kewirausahaan Dengan Model Pendirian Perusahaan Dalam Menumbuhkan Minat dan Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori –Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 5, 2000), h. 237

dengan disertai munculnya perasaan tertentu. Perasaan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar seseorang untuk berperilaku atau merespon menggunakan cara tertentu sesuai dengan pilihannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah:

1) Faktor ekstern

Terdiri atas intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerakan, hal-hal baru dan familiar, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebudayaan sekitar.

2) Faktor intern

Terdiri dari proses belajar, perasaan, sikap, kepribadian, individual, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi diri individu.

Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal atau individu meliputi minat, sikap dan perhatian, sedangkan faktor eksternal meliputi objek yang dipersepsikan dari lingkungan. Dari faktor-faktor inilah seseorang dapat mempersepsikan suatu objek yang sama tetapi hasil dari mempersepsikan berbeda untuk mendukung minat dalam instrumen, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.⁸

d. Proses Terbentuknya Persepsi

Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses. Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensorik otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis.

Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan

⁸ Ibid, h. 13

proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis.

Dalam proses persepsi terdapat dua komponen utama yaitu:

- 1) Seleksi adalah proses utama penyaringan oleh alat indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Interpretasi merupakan proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.⁹

e. Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat Terjadinya Persepsi Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi.
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu-Tahbis*”.¹⁰

Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya أسير أن وقفات saya menahan diri dari berjalan.

⁹ Bimo walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 54

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008, h. 151

Dalam peristilahan syara wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (الأصلي تهيبس), lalu yang dimaksud dengan لأصلي تهيبس ialah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹¹

Menurut istilah wakaf bermakna penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dengan demikian wakaf adalah menahan suatu pokok benda yang hasilnya dimanfaatkan untuk orang lain, atau perpindahan kepemilikan harta dari pemberi wakaf kepada penerima wakaf yang di tujukan untuk kepentingan umat, seperti tanah unyuk pembangunan masjid dan pembangunan sekolah dan sebagainya.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di jelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka wakaf tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (Benda Wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 429

¹² Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 105

¹³ Undang-undang No. 41 tahun 2004 *tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006*.

Wakaf merupakan penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta di maksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹⁴ Sedangkan dalam buku –buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Defenisi wakaf menurut Ahli fiqh sebagai berikut:

- 1) Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyambangkan manfaat” karena itu mazhab hanafi mendefenisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.
- 2) Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (shigat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- 3) Mazhab syafi’I dan ahmad bin hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti pengakuan pemilik dengan cara

¹⁴ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 25

pemilikinya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang di wakafkan tersebut tidak dapat di warisi oleh ahli waris.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf^{alaih}. Karena itu mazhab Syafi’I mendefenisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.¹⁵

Menurut Syafi’iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan Siwakif dan menjadi hak Allah SWT.¹⁶

b. Macam – macam wakaf

Berbagai macam wakaf terdiri beberapa macam yaitu:

1) Wakaf ahli

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya wakaf ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus di peruntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. Sebagai wakaf yang hasilnya diperuntukan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau kerabat wakif, maka makaf semacam ini dinamakan juga wakaf zurri yang berarti keturunan atau keluarga.

2) Wakaf khairi

Bagian kedua dari bagian jenis wakaf dari sisi peruntukan adalah wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyaarakatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan dan sebagainya.

¹⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1-3

¹⁶ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, cetakan pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 31.

3) Wakaf benda tidak bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang.

Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak yaitu:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Wakaf benda bergerak

Yang dimaksud wakaf benda bergerak yang tidak dapat dikonsumsi yaitu:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa

Berdasarkan paparan tersebut dapat di tegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagai mana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004.¹⁷

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 76

c. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي ۖ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al- Baqarah: 267).¹⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ آل عمران: ٩٢

Artinya:

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Imran: 92).¹⁹

Kedua ayat diatas mendorong kuat agar setiap individu untuk berbuat kebajikan dengan membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah, antara lain dengan cara mawakafkan. Wajib seorang hamba ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah memilih yang terbaik dari hartanya. Jika manusia saja tidak menerima yang jelek dan busuk, maka Allah tentunya lebih-lebih lagi akan menolak, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.²⁰

¹⁸ Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, PT Alma'Arif, 1983), h. 43

¹⁹ *Ibid*, h. 53

²⁰ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Medan: Citapustaka Media, 2013), h. 15-16

Disamping mengemukakan dasar hukum dari al-Qur'an, para fuqoha menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf: Hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Lafalnya menurut Muslim. Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 366), sebagai berikut: “Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan.

Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” Muttafaq ‘Alaih susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.²¹

2. Hadits

Secara umum, semua hadis mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (dalil al-masyru'iyah). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.

Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 365), sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

²¹ Abu bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, hlm. 78.

Artinya:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).²²

Wakaf sendiri termasuk dalam sedekah jariyah. Dan sungguh bahagia orang yang telah meninggal dunia dan sudah tidak dapat beramal, tapi pahalanya mengalir. Dan pembahasan wakaf ini dikhususkan lagi bagi orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Swt. baik itu perkara kecil atau perkara yang besar. Hendaknya diingat orang yang memiliki kelebihan harta bahwa hartanya tidak akan dibawa sampai mati, bisa jadi harta itu membelanya bahkan bisa menjadi bumerang baginya.

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, di mana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus mengalir sehingga tetap mendapatkan pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.²³

Para ulama menafsirkan shodaqah jariyah yang disebutkan oleh hadits ini adalah wakaf. Sebab bentuk sedekah lain tidak menghasilkan pahala yang mengalir karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Kiranya wakaf lah yang menghasilkan pahala yang terus menerus mengalir selama barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan.²⁴

Pada dasarnya semua orang baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan shadaqah sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena apa dalam shadaqah dalam arti yang luas tidak sebatas hanya berupa materi.

Dalam aplikasinya, shadaqah memiliki rukun dan syarat. Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).

²² Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bandung : Dahlan. T.th, juz II, h. 14.

²³ *Ibid*, h. 51

²⁴ Imam Abi Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr: 2007, Juz 8, h. 405.

- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul, ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dimanfaatkan.

Ada banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan shadaqah, di antaranya: dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur, memperoleh pahala yang mengalir terus, akan dilapangkan rejekinya, menghapus kesalahan.²⁵

Berdasarkan pemahaman ini, maka wakaf yang dijadikan dalam wacana wakaf kontemporer biasa disebut wakaf tunai, tidak termasuk dalam obyek wakaf menurut ulama fikih klasik. Begitu pula dengan konsep wakaf yang berhubungan dengan manajemen, pengembangan, investasi dan permasalahan wakaf lainnya. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam wakaf lebih banyak diselesaikan oleh ijtihad. Dalil yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah wakaf sangat terbatas, sedangkan permasalahan wakaf sangat luas dan masih akan berkembang lebih luas lagi.

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan

²⁵ Sri Sudiari, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 260

pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Mutaqadimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai mana dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk". Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh al- Mawardi : "Abu Tsaur meriwayatkan dari imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".²⁶

d. Rukun syarat wakaf dan tujuan wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu:

- 1) Rukun Wakaf terdiri dari:
 - a) Orang yang mewakafkan hartanya
 - b) Harta yang diwakafkan
 - c) Pihak yang diberi wakaf
 - d) Pernyataan pemberian wakaf secara sukarela
- 2) Syarat Wakaf terdiri dari:

Adapun syarat-syaratnya sebagai pewakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:

- a) Syarat untuk orang yang mewakafkan adalah memahami hukum dalam mengelola harta. Kriterianya adalah orang yang merdeka, berakal, dewasa dan tidak sedang bangkrut.
- b) Syarat untuk harta yang diwakafkan adalah harta yang dimiliki secara halal, diketahui keberadaannya dan kemampuan menghadirkannya.
- c) Syarat untuk penerima wakaf atau peruntukan wakaf adalah bernilai kebaikan dengan batas yang dibolehkan syariat Islam.

²⁶ M.Abid Abdullah al Kabisyi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN,2004.), h. 12.

d) Syarat untuk pernyataan berwakaf adalah menyatakan hak kepemilikan harta lepas selama – lamanya dan menyatakan bahwa harta yang diwakafkan sudah ada, pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum, dan peruntukan wakaf tersebut dijelaskan secara jelas dan dimengerti.

3) Tujuan wakaf yaitu:

Wakaf dilakukan dalam suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara umum pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perubahan wakaf dari apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf. Perubahan itu hanya dimungkinkan karena ada alasan yang lebih kuat berdasarkan istihsan. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan harus jelas peruntukannya.²⁷

e. Sejarah Wakaf Islam

Wakaf sebagai salah satu lembaga dalam Islam yang erat kaitannya dalam masalah sosial dan ekonomi berkembang pesat di berbagai negara, khususnya di negara-negara timur tengah. Hal ini barang kali disebabkan hasil dari pengembangan wakaf memang terbukti dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu di negara-negara yang memiliki harta wakaf tersebut dengan mengelolanya secara produktif, professional dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah masjid Quba di Madinah. Masjid ini dibangun pada tahun 622 M ketika Nabi Muhammad Saw datang. Wakaf masjid ini kemudian disusul oleh wakaf lain. Selain untuk ibadah, pada masa Islam klasik wakaf juga diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan seperti fakir miskin yang ada dalam masyarakat, dan kepentingan umum untuk mendanai lembaga dan kegiatan tertentu seperti perpustakaan, penelitian ilmiah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan lingkungan. Pada saat itu hasil

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 63

pengembangan wakaf juga diperlukan untuk membantu modal bagi para pedagang kecil, pemeliharaan tanaman, jalan dan bendungan.

Salah satu contoh perwakafan yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini didirikan di kota Kairo pada tahun 972 M dan dibiayai dengan sumber-sumber wakaf.

Jika di klasifikasikan, pemanfaatan hasil wakaf di Mesir pada masa lampau digunakan:

Untuk kehidupan sosial, antara lain adalah untuk: a) kepentingan umum, b) untuk memperingati hari-hari besar Islam, seperti bulan Ramadhan, idul Adha, idul Fitri, dan lain-lainnya, c) untuk memperbanyak tempat-tempat minum yang digunakan untuk umum, d) untuk kesehatan masyarakat. Hal ini digunakan mendirikan rumah sakit. Pendirian rumah sakit ini kemudian disusul dengan rumah sakit lainnya.

Wakaf keagamaan, pemanfaatannya antara lain untuk kepentingan masjid, *jihad fi sabilillah*, membantu orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji.

Untuk mengembangkan kebudayaan, seperti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memajukan pendidikan dengan memperbanyak guru, jumlah murid, buku-buku, perpustakaan, mendirikan tempat-tempat pendidikan dan pengembangan keterampilan. Untuk mengembangkan perekonomian umat, nazir menitipkan harta wakaf pada bank-bank, dan nazir bekerja dan pihak-pihak lain untuk mendirikan perusahaan, rumah sakit dan lain-lain, nazir memanfaatkan tanah wakaf yang kosong untuk bisa dikelola secara produktif.

Tradisi berwakaf ternyata tidak hanya berkembang di Mesir, tetapi di seluruh Negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Yodania, Turki, Malaysia, Indonesia dan lain-lain bahkan dinegara yang penduduk minoritas Muslim sekalipun wakaf juga bahwa wakaf juga berkembang seperti di India dan Sri Lanka.²⁸

²⁸ Thamrin, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2003), h. 74

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk akaf memang didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal.²⁹

f. Sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanah sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalism administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politik secara konsisten, malah Islam hampir termaginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.

Pengelolaan wakaf akan berhasil apabila dikelola dengan manajemen yang baik pula, sehingga peran manajemen yang dominan dan paling penting dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf tersebut akan bermanfaat atau tidak,

²⁹ Zuhri M. Nawawi, “Kecenderungan Masyarakat Untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara)” dalam jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli-Desember 2011, h. 216-217

akan berkembang atau tidak, sangat tergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu, dimensi ekonomi yang ada pada wakaf hanya akan dapat diraih dengan sukses, manakala pengelolaan harta wakaf produktif dikelola dengan profesional.³⁰

Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan perwakafan ini, perwakafan tanah di Indonesia mulai tertib dan terjaga.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber dayanya, baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.³¹

Hal ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf berstatus tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya.

Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Dengan memperhatikan konteks latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sengketa terkait dengan motif politif, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial religius umat Islam, pemerintah

³⁰ Muhammad Syahbudi, "Pengaruh Faktor Perspektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatera Utara" dalam jurnal Human Fallah, Vol 2. No. 2 Juli-Desember 2015, h. 140

³¹ Imsar. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia priode 1989-2016" dalam jurnal Human Fallah, Vol. 5. No. 1 Januari-Juni 2018, h. 146

menyadari bahwa perkembangan lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat perangkat filantropi, khususnya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelola wakaf.³²

3. Cash Wakaf

a. Pengertian Cash Wakaf

Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensi wakaf). Dalam pengertian yang lain, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalm bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cindekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman bani mamluk dan turki usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif dikalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil diskusi dan kajian itu membuahkan hasil yang mengembirakan, yakni dimasukkannya dan diaturnya *cash waqf* (wakaf tunai) dalam perundang-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dipernincankan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris

³² Ibid, h. 81

Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab hanafi.³³

b. Penerapan *cash wakaf/wakaf tunai*

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang dituju. Disinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri. Seperti halnya *social investment bank limited* (SIBL).

Dalam konteks ekonomi, sertifikat wakaf tunai dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dibidang ekonomi, serta bidang pendidikan, kesehatan dan riset menurut Mannan dengan mengikuti program ini seseorang telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi *Social kapital Market*, tetapi juga dibidang sosial investasi permanen. Lebih jauh dari itu, dana wakaf tunai tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek seperti kredit mikro, juga investasi jangka menengah seperti industri kerajinan, peternakan maupun jangka panjang seperti industri-industri berat. Tentu saja investasi ini akan membuka peluang kerja bagi para penganggaran yang jumlahnya cukup banyak.³⁴

Penerapan wakaf tunai di Indonesia masih terhalang berbagai kendala. Diantaranya belum ada undang-undang yang mengatur pengoperasian lembaga wakaf tunai. masalah lain, pemahaman masyarakat masih belum memadai tentang pentingnya lembaga wakaf dan potensinya dalam pengembangan ekonomi umat.

Meski demikian, beberapa lembaga telah mencoba menerapkan wakaf tunai, lembaga tersebut antara lain:

³³ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Medan: Citapustaka Media, 2013), h. 88-89

³⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*, (Medan: IAIN PRESS, 2014), h. 197

1) Badan wakaf Sumatera Utara

Badan Wakaf Sumatera Utara Badan wakaf Sumatera Utara didirikan secara bersama-sama oleh Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia Sumut dan Dewan Perdagangan Islam Sumut. FKEBI adalah sebuah lembaga nonstruktural Institute Agama Islam Negeri Sumut yang juga melibatkan lembaga dan perorangan dari luar IAIN, seperti dari fakultas-Fakultas Ekonomi yang ada di Sumut. Sedangkan Dewan Perdagangan Sumatera Utara adalah tempat berhimpunnya usahawan sektor riil Sumut, ketiga lembaga itu ditetapkan sebagai pendiri. Organisasi ini juga dilengkapi Dewan Syariah yang diisi tokoh ulama yang punya kepedulian terhadap ekonomi Islam.

2) Baitul maal muamalat

Pelaksanaan wakaf tunai di Baitul Maal Muamalat bertujuan untuk pemberdayaan, empowerment yang komprehensif dan memberikan kontribusi maksimal pada pergerakan ekonomi masyarakat. Pola-pola pengelolaan dana ini terintegrasi antara investasi cash wakaf pada sektor keuangan mikro, hasilnya baru kepada para mauquh alaih (penerima manfaat wakaf).

Lembaga ini memang belum bisa menghimpun banyak dana wakaf. Sebanyak 30% dana wakaf terkumpul di lembaga ini ditempatkan pada deposito bank syariah. Sementara 70% nya disalurkan sebagai modal kerja pengusaha kecil, yang executing tujuh BPRS dan BMT yang tersebar di Jabodetabek, Jogja dan Lampung. Hasil investasi ini baru disampaikan kepada mauquf alaih. Para wakif yang berwakaf di Baitul Maal Muamalat umumnya telah menunjukkan mauquf yang berhak menerima manfaat wakaf. Hasil investasi langsung disalurkan ke rekening mereka yang ada di bank Muamalat.³⁵

c. Kendala pengembangan wakaf tunai

Bagi negara-negara yang wakafnya sudah dapat meningkatkan perekonomian umat, masalah yang dihadapi tidaklah berat, karena mereka hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi pengelolaan yang telah mereka

³⁵ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Bandung, Citipustaka Media: 2013), h. 118-119

capai dengan meningkatkan personalitas para nazir. Akan tetapi bagi Negara yang lembaga wakafnya belum dikembangkan secara produktif seperti halnya di Indonesia, maka permasalahan yang dihadapi cukup banyak. Beberapa kendala yang mereka jadikan wakaf tunai sulit berkembang adalah sebagai berikut:

1) Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf uang

Pada umumnya masyarakat belum memahami dengan benar hukum wakaf uang, baik dari segi rukun, maupun maksud disyariatkan. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah dan sebagainya. Hal ini menjadikan peruntukkan wakaf menjadi sangat terbatas, seperti untuk masjid, musholla, madrasah, dan sejenisnya.

- 2) Wakaf tunai relative baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.
- 3) Lembaga wakaf tunai masih di pahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa di jadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen.
- 4) Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan ummat:

Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang. Seluruh komponen umat perlu untuk terus penyampaian konsep dan manfaat wakaf tunai pada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, tindakan rill operasional wakaf uang melalui proyek percontohan (*pilot project*). Prinsipnya, bila ada contoh sukses di depan mata, biasanya masyarakat akan mengikuti dan berkreasi. Pendidikan dan pelatihan akan dengan sendirinya menjadi kebutuhan pengembangan setelah wakaf uang tersebut menjadi fakta di lapangan.

Ketiga, mendirikan lembaga wakaf tunai dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti, takmir masjid, pesantren dan sebagainya. Pendirian lembaga wakaf tunai tidak harus menunggu kelompok/institusi, selama individu/

sekelompok individu mampu mendirikannya maka tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai.

Keempat, perlu kordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun dana wakaf wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan investasikan oleh nadzir kedalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun diatas lahan wakaf dan dari wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relative murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, yang telah di ujicobakan di Bangladesh. wakaf tunai (cash wakaf). Konsep temporary waqf, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada muwaqif. Hal ini sangat menarik adalah memanfaatkan wakaf tunai untuk membiayai investasi berresikonya ini diasuransikan pada Asuransi Syariah.³⁶

d. Konsep Wakaf Tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ada wakaf yang berbentuk uang (cash) atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, Rumah Sakit, riset, dan lain-lain.

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Akan tetapi, di Indonesia sudah ada lembaga yang melaksanakan wakaf tunai, minimal dalam tataran pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, seperti PB Matha’ul Anwar dengan “Dana Firdaus”, Tabung Wakaf dari Dompot Dhuafa

³⁶ Ibid, h. 109-111

Republika, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Pemerintah Kota Bekasi dan Universitas Indonesia.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk fisik yang biasanya hanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai :

- 1) Wakaf tunai jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana waakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian
- 3) Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda-beda. Beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1	Taufiqur Rahman (2019)	faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai (studi kasus jama'ah baitussalam kelurahan tejosari 24 A kecamatan metro timur Kota Metro)	Penelitian Lapangan	hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian jama'ah yang paham mengenai wakaf tunai akan tetapi belum memahami sepenuhnya terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta manfaat wakaf tunai. bahkan sebagian besar jama'ah Masjid Baitussalam

				<p>masih berpahaman bahwa wakaf itu hanya berupa tanah dan bangunan. Kurangnya pemahaman masyarakat jama'ah Masjid Baitussalam terhadap wakaf tunai dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi yaitu, rendahnya tingkat pendidikan, minat, motivasi, serta kurangnya informasi maupun sosialisasi dari pengurus masjid/khotib dan pihak pengelola wakaf</p>
--	--	--	--	--

				mengenai wakaf tunai.
2	Ermawati Listari (2020)	persepsi masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa baran melintang kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti	Penelitian kuantitatif	Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa baran melintang kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti “baik” dengan hasil persentase rata-rata (mean), sebesar (78,62%).
3	fadhilah Muqhnisari (2014)	pengelolaan wakaf tunai di yayasan wakaf umi	Penelitian Lapangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di

				<p>Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa di bidang</p>
--	--	--	--	---


				pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan.
6	Rafika Edyan Putri (2019)	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Penelitian Lapangan	Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang

				<p>dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf</p>
--	--	--	--	---

				<p>uang yang besar. Ketiga, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renopasi masjid.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan desain praktis dalam sebuah penelitian, agar pembaca secara cepat memahami dari penelitian tersebut.



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Berdasarkan kerangka teori penelitian di atas. Penelitian ini adalah meneliti mahasiswa yang khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang objeknya adalah mahasiswa agar mencari tahu persepsi mahasiswa tentang cash wakaf, dan sekaligus untuk mengetahui persepsi mahasiswa tersebut tentang cash wakaf serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang persepsi mahasiswa tentang *cash* wakaf tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sedangkan menurut sukmadinata (2005), dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interpretasikan oleh setiap individu.¹ Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Metode deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.²

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung ke objek penelitian pada kampus UIN Sumatera Utara khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jalan Willièm Iskandar Pasar V, Kec. Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20371.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung dilakukan pada Juni 2020-Februari 2021.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat di berikan data akurat sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang telah

¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4

² Etta Mamang Sengaji, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.

terjadi ditempat penelitian tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang dapat memberikan persepsi mahasiswa terhadap cash wakaf, dan jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara berkisaran kurang lebih dari 4925 orang mahasiswa. Namun populasi dalam penelitian adalah 10 orang di tiap-tiap jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Alasan pengambilan 10 orang di tiap-tiap jurusan sebagai subjek penelitian adalah karena untuk mencari tahu seberapa besar persepsi mahasiswa terhadap cash wakaf sehingga mahasiswa hanya mengerti cash wakaf itu berbentuk tanah dan bangunan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara dan observasi mendalam oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.³

3. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan dan memastikan informasi pada rangka mencapai tujuan data dari bahan keterangan berupa

³ Azhari Akmal Tarigan, Dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Medan: LaTansa Press, 2012), h. 35

himpunan fakta. Namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dalam metode yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang menganalisis tentang persepsi mahasiswa febi uin sumatera utara. Analisis data dilakukan dari hasil observasi dan wawancara ke dalam tema atau kategori. Proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Sedangkan menurut Miles dan Huberman serta Yindi dalam buku Imam Suprayogo, tahap analisis data kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.⁴

Tahapan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono yaitu mencakup reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Adapun tahap analisis data dalam model ini yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan dan memastikan informasi pada rangka mencapai tujuan data dari bahan keterangan berupa himpunan fakta. Namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dalam metode yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. penyajian data (*Data Display*)

penyajian merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan


⁴ Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003). h. 192

tindakan. Oleh karena itu, diperlukan display data. Display data ialah penyajian data dalam bentuk matrik, jaringan dan bagan, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, semua dirancang guna dapat menguasai data yang tersusun dalam suatu yang mudah diraih

4. kesimpulan (*verification*)

Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa, akan tetapi penarikan kesimpulan di lakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.⁵ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Analisis data interaktif miles dan huberman dapat dilihat pada bagian berikut:



Gambar 3.1

Model Analisis Data

⁵ Ibid, h. 195

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Awal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan diresmikan pada Tahun 2013 oleh Menteri Agama RI Bapak H. Suryadharma Ali. Kendati baru diresmikan pada Tahun 2013, kiprah FEBI telah dimulai sejak Tahun 2000 dengan didirikannya Program Diploma III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah dan Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Syariah IAIN SU Medan, menyaikuti minat masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendaftar di Jurusan Ekonommi Islam, maka IAIN mengajukan peningkatan status dari jurusan menjadi fakultas tersendiri di lingkungan IAIN SU Medan. Maka lahirlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang diresmikan pada Tahun 2013 oleh Menteri Agama.

Kehadiran FEBI diharapkan dapat menyaikuti kebutuhan SDM bidang ekonomi syariah yang terus meningkat setiap Tahunnya. Menurut laporan Tahunan Islamic Development Bank (IDB), diperkirakan industri perbankan Syariah tumbuh lebih dari 15 persen per Tahun dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 tersebar di lebih 75 negara dengan perkiraan total aset 500 miliar dolar atau sekitar Rp 4.600 triliun. Pada akhir Tahun 2007, total asset tercatat 660 milyar dolar dan di akhir Tahun 2012 lebih dari 1600 USD.

Kesenjangan yang terjadi antara industri keuangan syari'ah yang terus berkembang dengan ketersediaan SDM syari'ah yang dirasa masih sangat kurang, maka pendidikan adalah cara yang paling masuk akal untuk mengatasinya. Demikian juga dari sisi kontruksi keilmuan Ekonomi Islam yang harus diperkokoh. FEBI sangat serius menyaipkan tenaga-tenaga praktis yang bisa bekerja di industri keuangan syari'ah. Dari tangan merekalah nantinya akan lahir praktisi-pratisi ekonomi syari'ah yang unggul. Dari Tahun ke Tahun peminat Ekonomi Islam di IAIN SU memang menunjukkan peningkatan. Untuk Tahun

ajaran 2014/2015 FEBI akan membuka sebanyak 10 kelas yang diperkirakan akan terpenuhi seluruhnya mengingat peminat selama ini memang cukup banyak.

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus ‘institut’ yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalih status IAIN SU menjadi sebuah universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan wider mandate di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perubahan IAIN SU ke UIN SU menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mampu membuat eksplorasi dengan terbitnya izin penambahan prodi prodi baru, Akuntansi Syariah, perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah.

2. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Adapun struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yaitu:

Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN SU Medan saat ini dijabat oleh Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, beliau dibantu oleh beberapa Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kelembagaan), Wakil Dekan II (Bidang Administrasi dan Keuangan) dan Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).

FEBI mengusung slogan “melayani untuk mencerdaskan bangsa” yang berdedikasi tinggi dan profesional untuk memenuhi stake holder secara maksimal dan menjalankan prinsip-prinsip Islam yang kuat. Adapun pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saat ini adalah:

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara**

Dekan	Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag NIP: 19760423203121002
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan	Dr. Marliyah, MA NIP: 197601262003122003
Wakil Dekan II Bidang Adminidtrasi dan Keuangan	Dr. Fauzi Arif Lubis, MA NIP: 198412242015031004
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Dr. Mustapa Kamal Rokan, M.H NIP: 197807252008011006
Kepala Laboratorium	Dr. Kamillah, S.E.Ak., M.Si

Prodi Ekonomi Islam	
Ketua Prodi	Imsar, M.Si
Sekretaris Prodi	Rahmat Daim Harahap, M.Ak
Prodi Akuntansi Syariah	
Ketua Prodi	Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
Sekretaris Prodi	Hendra Hermain, S.E., M.Pd
Prodi Perbankan Syariah	
Ketua Prodi	Tuti Anggraini, MA
Sekretaris Prodi	Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
Prodi Asuransi Syariah	
Ketua Prodi	Tri Inda Fadhila Rahma, MEI
Sekretaris Prodi	Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A
Prodi Manajemen	
Ketua Prodi	Nurbaiti, M.Kom
Sekretaris Prodi	Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I

3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Masyarakat pembelajar yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam di Asia Tenggara Tahun 2039.

b. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 1) Membangun sistem dan atmosfer akademik untuk menghasilkan lulusan yang islami, berkompotensi dan berkarakter wirausaha.
- 2) Mengintegrasikan ilmu ekonomi dan bisnis berbasis islam kedalam Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ekonomi dan bisnis islam melalui pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4) Membangun tata kelola fakultas yang berorientasi pada layanan yang memuaskan.
- 5) Melakukan kerjasama yang produktif dan konstruktif dengan berbagai lembaga yang mendukung pencapaian visi fakultas.

4. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam ilmu Ekonomi Islam, bermoral, berbudi pekerti, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam
- b. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi Islam yang mampu melaksanakan penelitian dan menganalisis berbagai persoalan di masyarakat
- c. Menghasilkan lulusan dalam bidang Ekonomi Islam yang terutama dibidang perencanaan , baik dalam lembaga bisnis maupun non bisnis Menghasilkan lulusan yang cakap dalam mengimplementasikan ilmunya dan senantiasa berusaha mengabdikan diri untuk masyarakat.

5. Visi dan Misi Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Jurusan Ekonomi Islam

Visi jurusan Ekonomi Islam adalah unggul dan terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi Syariah untuk menghasilkan sarjana Keilmuan, Keterampilan, dan kecakupan hidup (*life skill*) serta berakhlakul karimah.

Misi program studi ini adalah: pertama, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Ekonomi Syariah secara komprehensif dengan pendekatan integratif-transdisipliner. Kedua, melaksanakan dan meningkatkan penelitian dan pengkajian di bidang Ekonomi Syariah. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat yang terencana, terprogram dan kesinambungan untuk mendorong perkembangan Ekonomi Syariah dalam kehidupan masyarakat. Keempat, melaksanakan pembinaan sumberdaya insani untuk memasuki dunia kerja yang berbasis kualifikasi dan kompetensi. Kelima, menanamkan kesadaran profesional dan inovatif terhadap berbagai produk lembaga keuangan syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan keuangan lainnya serta dunia usaha.

b. Jurusan Akuntansi Syariah

Visi jurusan Akuntansi Syariah adalah unggul terkemuka dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan Akuntansi Syariah di wilayah Indonesia bagian barat Tahun 2018.

Misi program studi ini adalah: pertama, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Akuntansi Syariah secara komprehensif dengan pendekatan integratif-transdisipliner. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan analisis di bidang Ekonomi Islam dalam rangka pengembangan konsep dan implementasi Akuntansi Syariah di tengah-tengah aktivitas ekonomi masyarakat. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka penataan pertanggungjawaban keuangan di tengah masyarakat berbasis Akuntansi Syariah. Keempat, menjalin kerjasama produktif

dengan berbagai lembaga dalam rangka memperkokoh program Akuntansi Syariah.

c. Jurusan Perbankan Syariah

Visi jurusan Perbankan Syariah adalah unggul dan terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Perbankan Syariah untuk menghasilkan sarjana Keilmuan, Keterampilan, dan kecakupan hidup (*life skill*) serta berakhlakul karimah.

Misi program studi ini adalah: pertama, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Perbankan Syariah secara komprehensif dengan pendekatan integratif-transdisipliner. Kedua, melaksanakan dan meningkatkan penelitian dan pengkajian di bidang Perbankan Syariah. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat yang terencana, terprogram dan kesinambungan untuk mendorong perkembangan Perbankan Syariah dalam kehidupan masyarakat. Keempat, melaksanakan pembinaan sumberdaya insani untuk memasuki dunia kerja yang berbasis kualifikasi dan kompetensi. Kelima, menanamkan kesadaran profesional dan inovatif terhadap berbagai produk lembaga keuangan syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan keuangan lainnya serta dunia usaha.

d. Jurusan Asuransi Syariah

Visi jurusan Asuransi Syariah adalah unggul dan terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Asuransi Syariah untuk menghasilkan sarjana Keilmuan, Keterampilan, dan kecakupan hidup (*life skill*) serta berakhlakul karimah.

Misi program studi ini adalah: pertama, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Asuransi Syariah secara komprehensif dengan pendekatan integratif-transdisipliner. Kedua, melaksanakan dan meningkatkan penelitian dan pengkajian di bidang Asuransi Syariah. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat yang terencana, terprogram dan kesinambungan untuk mendorong perkembangan Asuransi Syariah dalam kehidupan masyarakat. Keempat, melaksanakan pembinaan

sumberdaya insani untuk memasuki dunia kerja yang berbasis kualifikasi dan kompetensi. Kelima, menanamkan kesadaran profesional dan inovatif terhadap berbagai produk lembaga keuangan syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan keuangan lainnya serta dunia usaha.

6. Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jumlah Mahasiswa

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Jumlah Mahasiswa

Tabel 4.2 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jumlah Mahasiswa

No	Program Studi	Total Pria	Total Wanita	Jumlah Mahasiswa
1	Ekonomi Islam	498	793	1291
2	Akuntansi Syariah	298	926	1225
3	Perbankan Syariah	461	926	1426
4	Asuransi Syariah	142	348	490
5	Manajemen	183	350	534
	Total	1582	3343	4925

Sumber data: desember Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjenis kelamin Wanita lebih besar di banding Pria. Dari data yang di peroleh pada desember Tahun 2020 mahasiswa yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjumlah 4925 Orang yang terdiri dari 1582 berjenis kelamin Pria dan 3343 berjenis kelamin Wanita.

7. Deskripsi Responden

a. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang usia responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
19	4	8%
20	15	30%
21	17	34%
22	12	24%
23	2	4%
Jumlah	50	100,0

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 19 Tahun berjumlah 4 orang (8%), usia 20 Tahun berjumlah 15 orang (30%), usia 21 Tahun berjumlah 17 orang (34%), usia 22 Tahun berjumlah 12 orang (24%), usia 23 Tahun berjumlah 2 orang (4%).

b. Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	14	28%
Perempuan	36	72%
Jumlah	50	100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang (28%) dan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang (72%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan terbanyak dengan jumlah 36 orang (72%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jurusan responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

Jurusan	Frekuensi	Persentase
Akuntansi Syariah	10	20%
Asuransi Syariah	10	20%
Ekonomi Islam	10	20%
Manajemen	10	20%
Perbankan Syariah	10	20%
Total	50	100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi responden masing-masing 10 orang perjurusan.

d. Profil Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan berapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap lima puluh (50) orang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maka didapatkan responden diantaranya masing-masing jurusan sepuluh orang mahasiswa (10) masing-masing responden memiliki umur yang berbeda-beda diantaranya dari umur 19 Tahun - 23 Tahun berikut data responden yang peneliti dapatkan.

Tabel 4.6
Profil Responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Nama Responden	Usia	Jurusan
1	Nelisya Putri	22 Tahun	Ekonomi Islam
2	Wirda Seputri	21 Tahun	Ekonomi Islam
3	Ahmad Habibullah	21 Tahun	Ekonomi Islam
4	Gilang Irwansyah	22 Tahun	Ekonomi Islam
5	Ulfa Nur Sahada	22 Tahun	Asuransi Syariah
6	Nanda Nadila Yutia	20 Tahun	Akuntansi Syariah
7	Ghina Rosadina Sadli	21 Tahun	Ekonomi Islam
8	Nabilah Ramadhani	20 Tahun	Akuntansi Syariah
9	Azwar Hamid	21 Tahun	Perbankan Syariah
10	Ilfani	21 Tahun	Ekonomi Islam
11	Iannida Siregar	19 Tahun	Akuntansi Syariah
12	Ahmad Zikri	20 Tahun	Manajemen
13	M. Faisal Anwar Afandi Rambe	20 Tahun	Manajemen
14	Wulandari	22 Tahun	Akuntansi Syariah
15	Siti Wahyuni Nasution	22 Tahun	Asuransi Syariah
16	Dinda Tri Septia	22 Tahun	Asuransi Syariah
17	Sa'adatul Karimah	23 Tahun	Asuransi Syariah
18	Risky Wahyudi	22 Tahun	Asuransi Syariah
19	Mia Amalia	23 Tahun	Ekonomi Islam
20	Agus Hasibuan	20 Tahun	Perbankan Syariah
21	Siti Hafsa Siahaan	20 Tahun	Perbankan Syariah
22	Dian Anisha	21 Tahun	Perbankan Syariah
23	ASH	20 Tahun	Perbankan Syariah
24	Fani Alvionita	21 Tahun	Perbankan Syariah
25	Mia Safirah	21 Tahun	Perbankan Syariah
26	Eva Ayu Anda Sari	21 Tahun	Akuntansi Syariah
27	Farhan Edma Manurung	21 Tahun	Manajemen

28	Ima Sitorus	21 Tahun	Asuransi Syariah
29	Meisa Fadma	22 Tahun	Asuransi Syariah
30	Dwi Ratnasari	22 Tahun	Asuransi Syariah
31	Anisa Dwi Astri	21 Tahun	Asuransi Syariah
32	Fauzi	19 Tahun	Ekonomi Islam
33	Rifka Facrina	19 Tahun	Asuransi Syariah
34	Alviana Sahrini	20 Tahun	Akuntansi Syariah
35	M. Nabil Al Furqon Marpaung	22 Tahun	Akuntansi Syariah
36	Nurul Badriah	22 Tahun	Ekonomi Islam
37	Dwi	21 Tahun	Akuntansi Syariah
38	Avivatur rohimah Arva	21 Tahun	Akuntansi Syariah
39	Muhammad Safii	21 Tahun	Akuntansi Syariah
40	Faliha ardhelia Nasution	20 Tahun	Perbankan Syariah
41	Muhammad Anshari	19 Tahun	Manajemen
42	Athia Faqiha Salsabila Azhari	20 Tahun	Perbankan Syariah
43	Masitoh Tanjung	22 Tahun	Perbankan Syariah
44	Dinda Apriliya	21 Tahun	Perbankan Syariah
45	Afifah khairiah Dalimunthe	20 Tahun	Manajemen
46	Zulaiha Hasibuan	20 Tahun	Manajemen
47	Khairani Marpaung	20 Tahun	Manajemen
48	Cici winda	20 Tahun	Manajemen
49	Nia Andriani	20 Tahun	Manajemen
50	Fathan	21 Tahun	Manajemen

Sumber data: hasil riset 2020

B. Pembahasan

1. Persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹

Manfaat dari persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf ini adalah sangat penting sekali, di karenakan mereka alumni ekonomi Islam harus bisa memahami yang namanya wakaf, karna suatu saat nanti mereka menempati dunia pekerjaan di kantor badan wakaf, mereka harus memahami point-point penting tentang wakaf ini.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan tentang persepsi mahasiswa Terhadap Cash Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilakukan Wawancara Via di FEBI. Terdapat beberapa orang yang belum paham tentang cash wakaf dan macam-macam wakaf sebagaimana mereka belum mengerti tentang hal ini. Masih sebatas memahami adanya wakaf itu sebatas tanah dan bangunan:

“Responden berkata memberikan harta berupa tanah dan bangunan milik pribadi untuk umum sama juga wakaf bertujuan tentang mersedekahkan tanah.”²

Menurut Wirda Seputri, tentang wakaf ini beliau hanya memahami wakaf itu tentang mersedekahkan tanah. Dan beliau tidak memahami juga apa manfaat tujuan dan pengelolaan wakaf. Terkait ujarnya beliau bahwa masih minimnya pemahaman cash wakaf ini.

Wawancara dengan Ahmad Habibullah mendapatkan informasi bahwa beliau belum pernah berwakaf. Mengenai wakaf beliau berpendapat bahwa:

“Responden berkata bahwa saya belum mengerti apa itu wakaf dan sebagainya, namun menurut beliau cara penerapan dunia perwakaf agar

¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 99

² Wirda Seputri, Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020

berkembangnya di Indonesia, beliau berkata dengan meningkatkan kesadaran setiap muslim untuk berwakaf. Mengenai minat untuk melakukan wakaf untuk saat ini beliau masih kurang minat karena belum pernah mendengar apa saja yang mengenai cash wakaf dan belum tahu sebenarnya apa itu cash wakaf.”³

Wawancara dengan Gilang Irwansyah mendapatkan informasi bahwa beliau belum pernah berwakaf. Mengenai wakaf beliau berpendapat bahwa:

“Responden berkata bahwa saya tidak tahu banyak tentang cash wakaf ini, akan tetapi saya mengerti tentang jenis harta yang bisa di wakafkan sepengetahuan saya yaitu berjenis tanah dan uang. Untuk penerapan cash wakaf ini agar berkembang pesat di Indonesia saya kurang tau bagaimana cara penerapan wakaf itu. Dan kalau untuk manfaat sepengetahuan saya untuk kemaslahatan bersama.”⁴

Wawancara dengan Cici Winda mendapatkan informasi ia hanya mengetahui cash wakaf itu itu berbentuk cash ketika ingin berwakaf, mengenai penjelasan wakaf ini responden mengatakan bahwa:

“Cash wakaf yang saya pahami disini sekedar berwakaf bentuk tunai adapun bentuk yang bisa di wakafkan menurut saya itu hanya tanah dan bangunan untuk di bangun masjid dan sekolah Islam sepengetahuan saya. Dan pun saya kurang mengerti pemahami bagaimana pengelolaan wakaf, macam-macamnya ini dikarenakan juga minim pemahaman tentang wakaf”⁵

Dsini responden kurang pemahami wakaf tersebut dan responden ini hanya mengetahui sebatas harta wakaf yang bisa dijadikan wakaf hanya sekedar tanah dan bangunan. Akan tetapi setelah peneliti mewawancarai wakaf tersebut responden segera mencari tahu agar tidak ketinggalan pemahaman responden mengenai cash wakaf ini.

Wawancara dengan Nabil Marpaung mendapatkan informasi bahwa beliau belum pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

³ Ahmad Habibullah, Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020

⁴ Gilang Irwansyah, Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020

⁵ Cici Winda, Mahasiswa perbankan syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020

“kurang memahami bagaimana cash wakaf ini, dan saya kurang tau macam-macam wakaf dan manfaat tujuan wakaf tersebut. Akan tetapi menurut saya penerapan wakaf agar berkembangnya dunia perwakafan di Indonesia adalah yah, harus sosialisasikan terhadap masyarakat juga boleh sih menurut saya.”⁶

Wawancara dengan Siti Wahyuni mendapatkan informasi bahwa beliau pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

Responden berkata saya minim sekali tentang cash wakaf ini dari mulai macam-macam wakaf dan sebagainya akan tetapi sedikit memahami cara penerapan wakaf tersebut yaitu menurut saya diterapkan kepada orang lebih membutuhkan dan jenis harta yang bisa di wakafkan saya mengetahui tentang wakaf tanah itu saja untuk macam-macam wakaf saya Cuma sekedar mengetahui wakaf berbentuk tanah dan bangunan.”⁷

Dari penuturan yang di sampaikan oleh Responden diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa dari kelima mahasiswa tersebut kurangnya memahami tentang cash wakaf dan mereka juga hanya mengetahui dasar wakafnya sahaja tetapi tidak paham lain dari macam-macam wakaf lainnya. Walaupun beberapa sedikit paham mereka tentang cash wakaf ini.

Responden selanjutnya mewawancarai dengan Ulfa Nur Sahada mendapatkan informasi bahwa beliau pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

“Cash wakaf dan macam-macamnya yang saya ketahui yaitu santunan tunai bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dari badan amil zakat. Dan saya juga baru mengenali yang namanya cash wakaf ini jadi sedikit saya memahami bagaimana cash wakaf ini, lalu penerapan wakaf agar meningkatnya perwakafan di Indonesia sepengetahuan saya yaitu mengajak umat muslim untuk

⁶ Nabil, Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020

⁷ Siti Wahyuni, Mahasiswa Asuransi Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 21 Desember 2020

saling berpartisipasi dalam berwakaf agar supaya meningkatnya dunia perwakafan di Indonesia.”⁸

Wawancara dengan Lannida mendapatkan informasi bahwa beliau pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

“Responden menyampaikan bahwa saya belum pernah berwakaf, namun saya sedikit mengetahui mengenai cash wakaf itu bagaimana. Yang saya tau cash wakaf itu merupakan salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf. Jika pun saya diwajibkan berwakaf saya akan berwakaf berbentuk uang tunai. Karena agar bisa cepat berputarnya dunia perwakafan di negeri kita ini. Lalu harta apa saja yang bisa diwakafkan sepengetahuan saya yaitu tanah, bangunan (seperti pembangunan masjid, pemakaman) ujar responden.”⁹

Wawancara dengan ASH mendapatkan informasi bahwa beliau pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

“Responden menyampaikan bahwa cash wakaf itu merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf nasional sekaligus untuk memajukan dunia perwakafan, sepengetahuan saya manfaat dan tujuan wakaf itu belajar melatih diri untuk berjanji sosial, belajar bahwasanya harta benda tidak dibawa ke akhirat, amal tidak akan terputus walaupun ketika meninggal dunia, mempererat tali silaturahmi, dan membantu perekonomian masyarakat ekonomi Islam.”¹⁰

Responden selanjutnya kemudian mewawancarai dengan falihia Ardhelia mendapatkan informasi bahwa beliau baru mengenal cash wakaf ini, namun responden berkata berniat untuk melakukan berwakaf dan jika pun diwajibkan berwakaf ia akan memberi kontribusi berwakaf dengan uang tunai. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa:

⁸ Ulfa Nur Sahada, Mahasiswa Asuransi Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020

⁹ Lannida, Mahasiswa Akuntansi Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020

¹⁰ Ash, Mahasiswa Perbankan Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020

“Responden berkata macam-macam wakaf yang saya ketahui yaitu wakaf ahli (wakaf dzurri) yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Kemudian wakaf khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Kemudian menurut saya harta yang bisa dijadikan benda wakaf yaitu pakaian dan barang yang bermanfaat bagi orang menegah kebawah di sebut juga wakaf tidak bergerak.”¹¹

Adapun penuturan yang di sampaikan oleh Responden diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa dari keempat mahasiswa tersebut mereka dapat memahami tentang cash wakaf dan mereka juga mengetahui dasar cash wakaf, macam wakaf, UU tentang wakaf, penerapan wakaf dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkatan persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf tergolong dari dalam tingkatan persepsi menafsirkan, mahasiswa menafsirkan cash wakaf dari responden yang didapatkan sebelumnya. Sebagaimana hasil Wawancara Via di FEBI kepada Gilang Irwansyah mendapatkan informasi bahwa beliau belum pernah berwakaf. Mengenai wakaf beliau berpendapat bahwa beliau tidak tahu banyak tentang cash wakaf ini, akan tetapi beliau mengerti tentang jenis harta yang bisa di wakafkan sepengetahuan beliau jenis harta yang bisa diwakafkan yaitu berjenis tanah dan uang ujar responden. Kemudian responden berkata untuk penerapan cash wakaf ini agar berkembang pesat di Indonesia kurang tau bagaimana cara penerapan wakaf itu. Lalu kalau untuk manfaat sepengetahuan responden untuk kemaslahatan bersama. Kemudian kepada responden wawancara dengan Lannida mendapatkan informasi bahwa beliau pernah berwakaf. Mengenai cash wakaf beliau berpendapat bahwa responden menyampaikan bahwa beliau belum pernah berwakaf, namun responden sedikit mengetahui mengenai cash wakaf itu bagaimana. kemudian yang saudari Lannida tau cash wakaf itu merupakan salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk

¹¹ Faliha Ardhelita, Mahasiswa Perbankan Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 24 Desember 2020

mendukung gerakan wakaf. Dan jika pun responden diwajibkan berwakaf beliau akan berwakaf berbentuk uang tunai. Karena agar bisa cepat berputarnya dunia perwakafan di negeri kita ini. Lalu harta apa saja yang bisa diwakafkan sepengetahuan responden yaitu hanya sebidang tanah, bangunan (seperti pembangunan masjid, pemakaman) ujar responden.

Terkait dari pemahaman dari responden tersebut bahwa peneliti random pemahaman mereka dengan faktor dengan jawaban dari kusioner mereka sama jadi peneliti ambil dari responden pilihan peneliti dari 50 orang mahasiswa ada 25 orang mahasiswa yang kurang memahami wakaf tersebut jadi peneliti ambil penjelasan responden walaupun dari yang tidak memahami wakaf tersebut di karenakan penjelasan yang sama.

2. Faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa responden. Dari hasil Wawancara di FEBI tersebut diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf. Terkait ujarnya beliau bahwa:

“Responden berkata faktor yang mempengaruhi kurangnya tentang wakaf ini yaitu kurangnya mengerti tentang wakaf ini dan kurang penjelesan materi wakaf pada masa perkuliahan saat ini. Dan adapun penjelesan tentang fakornya yaitu cuman hanya menjelaskan sekedar tentang wakaf itu saja.”¹²

“Wawancara dengan Nabilah mendapatkan informasi bahwa hanya megetahui wakaf berbentuk tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun saya juga baru mengenali cash wakaf ini, maka dari itu faktor yang mempengaruhi

¹² Khairani Marpaung, Mahasiswa Manajemen, Wawancara di FEBI, Tanggal 26 Desember 2020

saya dalam pemahaman materi wakaf, belum adanya mempelajari materi tersebut.”¹³

Responden selanjutnya mewawancarai dengan Ilfanni mendapatkan informasi bahwa beliau tidak mengetahui apa itu cash wakaf dan macam-macamnya dan juga tidak mengetahui penerapan wakaf agar meningkatnya dunia perwakafan di Indonesia dan faktor kurangnya memahami wakaf ini, beliau berpendapat:

“Faktor yang mempengaruhi saya kurang materi tersebut adalah kurangnya penjelasan materi wakaf pada saat perkuliahan dan kurangnya dosen penyampaian materi sehingga kami sebagai mahasiswa kurang materi tentang cash wakaf ini.”¹⁴

Responden mengatakan juga materi ini sudah di jelaskan semester lalu, jadi sedikit lupa dengan materi wakaf ini jadi minimnya pemahaman tersebut. Namun harta yang bisa di wakafkan sepengetahuan responden cuman ternak dan aset dan harta yang sudah diwakafkan bisa di ambil alih oleh pemilik yang berwakaf walaupun ia sudah berikrar janji untuk mewakafkan harta itu responden mengatakan seperti itu pada saat melakukan wawancara pada saat itu.

Dari apa yang disampaikan oleh responden peneliti bisa menyimpulkan bahwa ketiga responden menjelaskan faktor kurang memahami wakaf tersebut sebagian kurang penjelasan materi wakaf itu dikarenakan hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja, belum ada mempelajari wakaf dan ada juga mahasiswa tersebut sudah tidak mengingatnya materi di karenakan di bahas semester lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yang mempengaruhi faktor penyebab persepsi mahasiswa terhadap cash wakaf yang peneliti amati dari sekian banyaknya responden penyebab faktor mereka kurang memahami cash wakaf ini dan faktor yang peneliti amati yaitu kurangnya

¹³ Nabilah, Mahasiswa Akuntansi Syariah, Wawancara di FEBI, Tanggal 26 Desember 2020

¹⁴ Ilfanni, Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara di FEBI, Tanggal 27 Desember 2020

penjelasan materi wakaf pada saat perkuliahan, faktor tidak mengingat lagi materi ini dikarenakan di bahas semester lalu.

Hal ini disesuaikan dengan landasan teori Menurut David Krech dan *Richard Cructfield* dalam buku Jalaludin Rakhmat membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

2) Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.¹⁵

Faktor eksternal yang kedua adalah informasi dari pihak luar seperti baca artikel, internet, ceramah dan penyuluhan. Faktor tersebut dapat di peroleh seseorang sering mengikuti perkumpulan di masyarakat sekitar. Faktor eksternal ketiga adalah lingkungan. Penyebaran informasi dilingkungan melalui mulut ke mulut merupakan salah satu faktor seseorang memperoleh persepsi.

¹⁵ Amalia, Skripsi, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Praktikum Kewirausahaan Dengan Model Pendirian Perusahaan Dalam Menumbuhkan Minat dan Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf masih minim, yaitu mahasiswa hanya mampu mengetahui cash wakaf sekedar berbentuk tanah dan bangunan, akan tetapi belum memahami terkait penerapan, manfaat, tujuan serta pengelolaan cash wakaf wakaf. Hanya sebagian mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara yang paham mengenai cash wakaf bahkan sebagian besar mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara masih berpemahaman bahwa wakaf itu hanya wakaf berupa tanah dan bangunan.
2. Minimnya pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya dosen penyampaian materi tentang wakaf sehingga mahasiswa minim tentang wakaf, kurangnya materi wakaf pada perkuliahan saat ini, belum adanya pembelajaran materi tentang wakaf pada saat perkuliahan saat ini dan tidak mengingatnya dikarenakan dibahas semester lalu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Bagi penulis
Saran saya dengan diangkatnya judul skripsi ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis agar melanjutkan penelitian tentang masalah ini dan lebih mendalam lagi dengan adanya penelitian ini.
2. Bagi Mahasiswa
Sebagai masukan untuk Mahasiswa agar mahasiswa lebih mendalami lagi bagaimana cash wakaf itu sendiri.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan studi untuk memberikan informasi dan tambahan literatur penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang cash wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Dinegara Kita, (citra Aditya Bakti: Bandung, 1994).
- Adijani, Al-Alabij. Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).
- Al Kabisyi, M.Abid Abdullah. Hukum Wakaf, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004).
- Amalia, Skripsi. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Praktikum Kewirausahaan Dengan Model Pendirian Perusahaan Dalam Menumbuhkan Minat dan Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogjakarta, 2016.
- Ardhelia, Faliha. Mahasiswa Perbankan Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 24 Desember 2020.
- Ash. Mahasiswa Perbankan Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020.
- Attoillah, M. Hukum Wakaf, cetakan pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014)
- Bwi.go.id, di Akses Pada 26 Oktober 2020.
- Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.
- Desiderato, Intesvigating Behavior: principles of psychology, (New York. 1976)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Habibullah, Ahmad. Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020.
- Harahap, Sunarji. “Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, https://medanmerdeka.com/kolom/wakafproduktifuntukpemberdayaanekonomiumat/?fbclid=IwAR1UJ7CVIZ1MpvJlqQcgQTC1Fuk7ks6b_6Cy6sdvO8dXGGrdwRHpmUzShjQ, diakses pada tanggal 12 Juli pukul 13:35 WIB.
- Ilfanni. Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 27 Desember 2020.

- Imam Abi Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr: 2007 , Juz 8.
- Imsar. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia priode 1989-2016*” dalam jurnal Human Fallah, Vol. 5. No. 1 Januari-Juni 2018.
- Irwansyah, Gilang. Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020.
- Isnaini, Harahap. Hadis-Hadis Ekonomi, (Medan:Wal Ashri Publishing, 2015)
- Junus, Mahmud. Al-Karim, Al-Qur’an, (Bandung, PT Alma’ Arif, 1983).
- Lannida. Mahasiswa Akuntansi Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020.
- Lihat Imam Muslim. Shahih Muslim, (Bandung: Dahlan. T.th, juz II).
- Marpaung, Khairani. Mahasiswa Manajemen, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 26 Desember 2020.
- Masdar. “Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia” dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Medias, fahmi. “Wakaf Produktif”, dalam jurnal EKONOMI ISLAM, Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).
- Nabil. Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020.
- Nabilah. Mahasiswa Akuntansi Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 26 Desember 2020
- Nawawi, Zuhrial M. “*Kecenderungan Masyarakat Untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara*” dalam jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli-Desember 2011.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, dalam jurnal At-Tawasuth, Vol. III, No. 1, 2008

- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. “Metodologi Penelitian Ekonomi”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).
- Rahmawati, Yuke. persepsi waqif dalam...
- Robbins. prinsip-prinsip pelaku organisasi, edisi kelima, (Jakarta: Erlangga).
- Sahada, Ulfa Nur. mahasiswa Asuransi Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Teori –Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 5, 2000).
- Seputri, Wirda. Mahasiswa Ekonomi Islam, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 20 Desember 2020.
- Sopiah, Etta Mamang Sengaji. Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: Febi Uinsu Press: 2018)
- Sulistiani, Lis Siska. Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Suprayogo, Imam. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Syahbudi, Muhammad. “*Pengaruh Faktor Perspektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatera Utara*” dalam jurnal Human Fallah, Vol 2. No. 2 Juli-Desember 2015.
- Syahputra, Akmaluddin. Wakaf, (Bandung: Citapustaka Media, 2013).
- Tarigan, Azhari Akmal. Dari Etika ke Spritualitas Bisnis, (Medan, IAIN PRESS: 2014).
- Tarigan, Azhari Akmal. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Medan: La-Tansa Press, 2012).
- Thamrin. Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2003).
- Tim Buku Penyusun Buku, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007).
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006.


Wahyuni, Siti. Mahasiswa Asuransi Syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 21 Desember 2020.

Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2005).

Winda, Cici. Mahasiswa perbankan syariah, Wawancara Via di FEBI, Tanggal 22 Desember 2020.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.

LAMPIRAN
FOTO WAWANCARA



KUSIONER PENELITIAN
PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA UTARA TERHADAP
CASH WAKAF

Dengan hormat,

Perkenalkan nama saya Budiman Wijaya mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir saya yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf”**.

Saya memohon bantuan saudara-saudara sekalian agar bersedia mengisi kuisisioner ini dengan sebenar-benarnya demi keakuratan dari penelitian saya. Atas kesediaan saudara saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PERTANYAAN

Nama Lengkap Responden :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Nim :
 Jurusan :

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang *Cash* wakaf dan macam-macam wakaf?
2. Sejauh mana anda mengenali yang namanya *Cash* wakaf?
3. Apakah anda pernah mendengar seseorang yang mendapatkan hasil dari *cash wakaf* tersebut, jika ada dalam segi apa?
4. Bagaimana jika anda diwajibkan berwakaf harta apa yang ingin anda berikan oleh nadzir/pengelolaan wakaf?
5. Apakah anda pernah mendapatkan dari program *cash* wakaf untuk bantuan pembiayaan pendidikan?
6. Apakah menurut anda sebagai seorang non muslim berhak atau tidaknya menerima bantuan wakaf tidak bergerak. Seperti, uang, logam mulia, surat berharga, dll?

7. Apa saja jenis harta benda yang bisa di wakaf kan?
8. Bagaimana cara penerapan wakaf, agar berkembangnya dunia perwakafan di Indonesia?
9. Apakah kalau harta wakaf di minta kembali oleh si ahli waris kembali? Sedangkan sebelumnya ia sudah berikrar kalau harta ini sudah diwakafkan kepada nadzir/pengelola wakaf?
10. Apakah anda mengetahui dasar undang-undang tentang wakaf?
11. Apa saja manfaat dan tujuan wakaf tunai yang anda ketahui?
12. Apakah anda pernah berwakaf?
13. Bagaimana pengelolaan *cash* wakaf yang anda pahami?
14. Apakah anda mempunyai minat untuk melakukan *cash* wakaf?
15. Faktor apa yang mempengaruhi kamu kurangnya mengetahui tentang *cash* wakaf tersebut?
16. Apakah sebelumnya kamu pernah mempelajari materi tentang wakaf selama perkuliahan?
17. Apa penyebab kurangnya kamu memahami materi wakaf?
18. Apakah ada penjelesan dari materi wakaf selama perkuliahan? Jika ada materi apa yang di jelaskan pada waktu perkuliahan berlangsung?

Terima Kasih



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4757/EB.I/KS.02/010/2020

22 Oktober 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dekan FEBI UINSU

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Budiman Wijaya
NIM	: 0501163209
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 20 Juni 1997
Program Studi	: Ekonomi Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JALAN SOSRO NO.14 Kelurahan BANTAN Kecamatan MEDAN TEMBUNG

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 22 Oktober 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
 NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

CURRICULUM VITAE

Nama : Budiman Wijaya
NIM : 0501163209
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jurusan/Prodi : S1 Ekonomi Islam
Alamat : Jln. Sosro No.14
Status : Belum Menikah
No. HP : 081991771885
Alamat E-mail : Bwijaya410@gmail.com
Anak ke : 1 (Satu)

Nama Orang Tua

1. Ayah : Munanto
2. Ibu : Parinem

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Swasta Al-Hidayah medan Berijazah tahun 2009
2. Tamatan SMP Swasta Ira Medan Berijazah tahun 2012
3. Tamatan SMA Swasta Graha Kirana Medan Berijazah tahun 2016

Dosen Pembimbing

1. Pembimbing I : Dr. Sri Sudiarti, MA
2. Pembimbing II : Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si